



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 61 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 30 TAHUN 2007 TENTANG
RENCANA INDUK BANDAR UDARA BARU MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2007 telah ditetapkan rencana induk Bandar Udara Baru Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa setelah dievaluasi kembali atas Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan atas Pasal 2 ayat (2) yang mengatur koordinat bandar udara dan Lampiran II.B. Peraturan Menteri Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Bandar Udara Baru Medan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor T. 11./2/4-U Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2006;
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 TAHUN 2007 tentang Rencana Induk Bandar Udara Baru Medan Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 30 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA BARU MEDAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2007 tentang Rencana Induk Bandar Udara Baru Medan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan terhadap titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak pada koordinat geografis $03^{\circ}37'33,070''$ Lintang **Utara** dan $98^{\circ}51'31,036''$ Bujur Timur atau pada koordinat bandar udara $X = 20.000$ meter dan $Y = 20.000$ meter dimana sumbu X berimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai azimuth $45^{\circ}0'01,00''$ geografis dan sumbu Y melalui ujung landasan 05 tegak lurus sumbu X.
2. Ketentuan lampiran II B nomor urut I pada kolom uraian tentang fasilitas sisi udara yang mengatur penetapan lebar landas pacu (runway) yang semula tertulis berukuran **3.750 x 45 m²** diubah menjadi **3.750 X 60 m²**.
3. Ketentuan lampiran II B nomor urut III pada kolom uraian yang semula tertulis **Alat Bantu Navigasi Visual** diubah menjadi **Fasilitas Navigasi Penerbangan**.
4. Ketentuan lampiran II B nomor urut IV pada kolom uraian yang semula tertulis **Alat Bantu Navigasi Visual** diubah menjadi **Alat Bantu Pendaratan Visual**.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2007

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
7. Menteri Negara BUMN;
8. Kepala Staf TNI Angkatan Udara;
9. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Bupati Deli Serdang;
12. Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura II.
13. DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


HERU PRASETYO, SH
NIP. 120138360